

NOVEMBER

2025

## "Green Design"

Penataan Regulasi Pemilu Hijau:  
Urgensi Kodifikasi Hukum Kepemiluan  
Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024



# Artikel Ilmiah

Editor :

Galang Ramadhan, Wildana Ambo Asse  
Aristo Helvalex Mekuo, Muhammad Akbar Yasin  
(Staf Pelaksana KPU Kabupaten Konawe Utara)

## **ABSTRAK**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang perlu dijamin pelaksanaannya baik dari tahap perencanaan, pendaftaran, pencalonan, masa kampanye, pemungutan suara hingga pengucapan sumpah janji. Proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini terutama pada masa kampanye telah menghadirkan masalah lingkungan yang signifikan. Sampah alat peraga kampanye berakhir tanpa pengelolaan yang serius dan mencemari lingkungan. Regulasi yang tersedia juga masih bersifat parsial dan belum menjangkau pelaksanaan pemilu yang ramah lingkungan. Penulisan ini bertujuan untuk menyusun “*Green Design*” penataan model Pemilu Hijau kedalam kebijakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dengan kerangka hukum nasional guna mengatasi dampak negatif penyelenggaraan pemilu terhadap lingkungan. Penelitian ini disusun secara yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pengkajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis literatur terkait serta penelitian terdahulu secara deskriptif kualitatif. Urgensi kebutuhan hukum pemilu yang mengedepankan aspek lingkungan hidup berkelanjutan dan terkodifikasi dengan aturan kepemiluan lainnya menjadi penting pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membagi pelaksanaan pemilu menjadi dua waktu keserentakan yang berbeda, dengan demikian revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi pintu pengaturan bagi pelaksanaan Pemilu Hijau di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, *Green Design*, Regulasi Pemilu

**“*Green Design*” Urgency Of Electoral Law Codification Post-Court Ruling 135/2024**

## **ABSTRACT**

*General Elections (Pemilu) are one of the pillars in the implementation of popular sovereignty, and their execution must be ensured at every stage, from planning and registration to candidacy, campaigning, voting, and the inauguration of elected officials. The administration of elections in Indonesia, particularly during the campaign period, has continually raised significant environmental issues. Campaign materials often end up unmanaged and pollute the environment. The existing regulations remain partial and have yet to encompass environmentally friendly election practices. This research aims to formulate a “*Green Design*” model for Green Elections within a comprehensive and integrated legal policy aligned with the national legal framework to address the negative environmental impacts of election administration. This study employs a normative juridical method using a conceptual and statutory approach. The analysis is conducted through a literature review by examining relevant literature and previous studies qualitatively and descriptively. The urgency for election laws that prioritize sustainable environmental principles and are codified alongside other electoral regulations has become increasingly important following the Constitutional Court’s decision to divide the implementation of elections into two separate simultaneity periods. Therefore, amendments to the Election Law may serve as an entry point for regulating the implementation of Green Elections in Indonesia.*

**Keywords:** General Elections, *Green Design*, Sustainable Environmental Principles, Electoral Regulations

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun di pemerintahan yang sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah (Jurdi, 2018:1). Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak terhindar dari pelaksanaan Pemilu yang dapat mengancam keselamatan lingkungan dan juga membahayakan kehidupan manusia. Pemilu yang dijalankan secara demokratis dan berintegritas salah satunya mengacu pada standar atau norma-norma internasional dalam konteks Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Konsep adil dan bebas yang dimaksud merefleksikan Pemilu yang substantif dan Pemilu sesungguhnya (*genuine election*) yang mencerminkan kehendak bebas pemilih (Perdana, dkk., 2019:23–24).

International IDEA merumuskan 15 (lima belas) indikator pemilu yang demokratis meliputi: 1) adanya kerangka hukum, 2) sistem pemilihan umum, 3) penetapan daerah pemilihan, 4) hak untuk memilih dan dipilih, 5) badan penyelenggara pemilu, 6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, 7) akses kertas suara bagi partai politik dan para kandidat, 8) kampanye pemilu yang demokratis, 9) akses media dan kebebasan berekspresi, 10) pembiayaan dan pengeluaran kampanye, 11) pemungutan suara pemungutan suara, 12) penghitungan suara dan tabulasi suara, 13) peranan perwakilan partai dan kandidat, 14) pemantau pemilu, dan 15) kepatuhan terhadap penegakan undang-undang pemilu (International IDEA, 2002). Sejatinya pemilu bukanlah ajang legitimasi politik belaka, tetapi merupakan wujud konsolidasi demokrasi untuk menentukan arah dan masa depan bangsa.

Pelaksanaan pemilu sebagai implementasi perhelatan demokrasi tidaklah terlaksana dalam ruang hampa, olehnya itu demokrasi tentu tidak akan berlanjut jika bumi yang menjadi pijakannya kian rapuh. Selama ini pemilu selalu meninggalkan jejak ekologis yang tidak dapat lagi dinegasikan. Setiap kali Pemilu berlangsung, berbagai wujud Alat Peraga Kampanye (APK) diproduksi dalam jumlah besar tanpa mekanisme pengelolaan akhir yang efektif. APK termasuk bahan cetak, logistik, dan atribut lainnya menjadi limbah yang mencemari ruang-ruang publik baik pada area perkotaan hingga pelosok desa dan berkontribusi terhadap krisis pengelolaan sampah nasional. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tentang komposisi sampah secara nasional pada Tahun 2024 (Web KLHK, 2025) sampah plastik menjadi penyumbang komposisi sampah terbesar kedua setelah sisa makanan dengan persentasi 19.69%, disusul

sampah kayu/ranting sebesar 12.8% dan sampah dengan komposisi kertas/karton sebesar 11.14% yang mana seluruh komposisi sampah ini sangat mudah ditemukan dalam berbagai jenis, bahan produksi maupun material atau alat yang digunakan dalam pemasangan APK.

Problematika lainnya yang timbul adalah pemasangan APK seperti baliho dan spanduk seringkali mengorbankan keselamatan lingkungan. Penggunaan paku, sekrup menyebabkan gangguan fisiologi dan morfologi pohon lalu bentangan tali dan kabel yang bergantungan di cabang-cabang serta ranting pepohonan dapat merusak kulit pada pohon dan struktur tumbuhan (Firdaus, 2019:165). Fenomena ini kemudian memunculkan konsep “pemilu hijau” (*green election*), yang dimaknai sebagai upaya bersama untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Pemilu hijau tidak sekadar merefleksikan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang menekankan keterbukaan dan partisipasi warga, melainkan juga memperlihatkan komitmen serius terhadap pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tata kelola regulasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Di Indonesia, pengaturan hukum kepemiluan masih bersifat segmental yang dituangkan dalam berbagai Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan pelaksana. Pemisahan regulasi antara pelaksanaan Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang teregulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentunya menimbulkan tumpang tindih norma, disharmonisasi aturan, dan membawa implikasi pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Kompleksitas lainnya juga sangat mungkin terjadi pasca terbitnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sehingga revisi undang-undang pemilu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda sekaligus menegaskan kembali urgensi penataan regulasi hukum kepemiluan untuk segera memformulasi ulang kebijakan Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran penulis, telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji penataan regulasi Pemilu melalui proses kodifikasi maupun gagasan pemilu hijau di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (E. Sari dan Rahman, 2024) menyatakan perlunya kajian historis dan kajian komparatif terhadap semua UU Pemilu yang pernah ada di Indonesia untuk dituangkan dalam satu naskah kodifikasi UU Pemilu, namun belum membahas urgensi kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sementara (Thalib, 2024) dalam penelitiannya berupaya menganalisis tantangan dan strategi pengembangan Pemilu Hijau (*Green Election*) pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, lalu (Assyayuti, dkk., 2023) yang melakukan

pengkajian tentang penanganan atas pemasangan APK yang melanggar serta dampak lingkungan yang timbul dari hal tersebut namun keduanya belum menyentuh bagaimana aspek penataan dan implementasi regulasi pemilu hijau kedalam norma hukum positif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini berupaya mengelaborasi urgensi kodifikasi hukum kepemiluan pasca putusan MK dan mendorong momentum tersebut untuk mengintegrasikan prinsip Pemilu Hijau dalam kerangka UU Pemilihan Umum yang baru melalui “*Green Design*”. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberi gagasan baru secara konstruktif untuk melengkapi penelitian terdahulu sekaligus memberikan gambaran pelaksanaan Pemilu Hijau dalam bentuk pasal-pasal pengaturan. Gagasan “*Green Design*” penataan regulasi pemilu hijau hadir sebagai sebuah respon strategis untuk menjawab problematika pemilu di Indonesia dalam dua garis besar, pertama kebutuhan pengaturan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam gelaran pemilu lalu yang kedua penataan regulasi kepemiluan melalui metode kodifikasi hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf dan Azhar, 2020:24). Penelitian ini menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Pilkada serta Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) serta beberapa kebijakan dari negara-negara seperti Australia, Filipina, Korea Selatan, India dan Jepang yang memuat praktik pemilu hijau. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal dan lain-lain. Sedangkan bahan tersier meliputi berita online dan bahan lainnya. Buku utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tata Kelola Pemilu di Indonesia, sementara jurnal utama yang digunakan adalah Jurnal Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN (Vol. 2, Nomor 1 Tahun 2024), *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Vol 5(2) Tahun 2024, serta Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan.

Semua data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta normatif (*statutory approach*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengelaborasi secara sistematis materi regulasi pada UU Pemilu, Putusan MK Nomor 135 serta praktik pemilu hijau diberbagai negara, guna mengidentifikasi urgensi kodifikasi hukum kepemiluan dan merumuskan integrasi prinsip Pemilu Hijau dalam kerangka “*Green Design*”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024**

Pemisahan pengaturan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pengaturan Pilkada dalam Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merupakan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang telah mengalami 3 kali perubahan mulai dari UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2020 telah lama menjadi polemik dalam pengaturan tata Kelola Pemilu di Indonesia. Pemisahan pengaturan tersebut tentunya tidak lepas dari dikotomi antara pemilu dan pilkada kedalam dua rezim berbeda. Adanya dikotomi ini didasari atas Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilukada bukan termasuk ke dalam ruang lingkup Pemilu, karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Bab tentang Pemilu khususnya pada Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menimbulkan perubahan dalam kerangka hukum pilkada yang cukup signifikan. Putusan MK a quo yang pada saat itu menguji dan memeriksa konstitusionalitas ketentuan di dalam UU Nomor 12 tahun 2008. Namun, sejak tahun 2014, UU a quo sudah tidak berlaku lagi karena terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap paradigma mengenai pemilihan yang diikuti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia (Rahmadana, et.al., 2024:22). Putusan ini kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan menjadi UU melalui UU Nomor 1 tahun 2015. Ketentuan ini sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan UU 6 Tahun 2020.

Pemisahan antara Rezim Pemilu dengan Pilkada kemudian mengalami perubahan penafsiran oleh MK, mulai dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dimana Mahkamah memberikan 6 (enam) model keserentakan Pemilu yang dianggap konstitusional, yang menyebutkan bahwa dalam model pemilu serentak ini terdapat pemilu serentak lokal yang mengatur bahwa pelaksanaan pilkada merupakan bagian dari pemilu serentak. Putusan ini meskipun tidak secara eksplisit membedakan rezim UU Pemilu dan Pilkada, namun dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum yang memberikan desain keserentakan pemilu tidak dilihat lagi ada frasa Pemilihan Kepala Daerah, karena Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota telah dirumuskan menjadi bagian dari model Pemilihan Umum.

Penyatuan rezim Pemilu dan Pilkada ini kembali diperkuat melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 pada pertimbangan hukum

menyatakan dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Penggabungan antara rezim pemilu dan rezim pilkada didasarkan pada beberapa praktik hukum yang menurut MK menjadi argumentasi dasar, yaitu 1) Pemilu dan Pilkada secara *de jure* dan *de facto* dilaksanakan oleh lembaga yang sama; 2) Pemilu dan Pilkada memiliki prinsip penyelenggaraan yang sama yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 3) Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); 4) Peserta Pemilu dan Pilkada dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah; 5) Pembiayaan yang lebih efisien jika digabungkan.

Ketiadaan dikotomi rezim kepemiluan tentunya berkorelasi dengan penyatuan aturan, namun hingga saat ini ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Umum masih terfragmentasi kedalam dua Undang-Undang yang berbeda. Konsekuensi pengaturan Pemilu dalam Undang-Undang yang terpisah tentunya menimbulkan permasalahan hukum diantaranya: 1) tumpang tindih dan kontradiksi norma; 2) aturan dan standarisasi yang berbeda atas isu yang sama, mulai dari nomenklatur sampai dengan tata cara dan prosedur; 3) duplikasi pengaturan; 4) aturan yang rancu dan multitafsir; dan 5) tidak ada kepastian hukum (Anggaraini, 2025).

Mempertimbangkan uraian-uraian diatas, maka urgensi pengaturan Pemilu dan Pilkada diundangkan dalam satu peraturan yang sama agar lebih efisien dan konsisten dalam bentuk kodifikasi harus menjadi fokus utama. Menurut Black Law Dictionary 9th Edition, *codification is the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code* (kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur, dan mensitemasisasikan hukum dari yurisdiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam kode yang teratur). Kodifikasi adalah menyatukan hukum yang ada dan menampilkannya secara utuh ke dalam satu Undang-Undang. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tujuan kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan-perundang-undangan menjadi sederhana, mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti (RahardSjo, 2006:92). Kodifikasi ini juga diatur dalam angka 68 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

Penyusunan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu naskah melalui metode kodifikasi merupakan suatu langkah konkret dalam memperkuat penatakelolaan pemilu. Terdapat dua alasan utama yang mendukung hal ini. Pertama, penataan lembaga-lembaga demokrasi secara substansial yang bertujuan agar lembaga-lembaga tersebut bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik, meminimalkan potensi konflik kewenangan, dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemilu dan pilkada. Kedua, kodifikasi aturan pemilu dan pilkada dalam satu UU akan membuat pelaksanaan pemilu lebih terorganisir dan efisien. Urgensitas Kodifikasi UU Pemilu dalam satu naskah juga dikuatkan oleh Pengamat Pemilu Titi Anggraini yang menyatakan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis telah terpenuhi prasyarat objektif kemendesakan untuk membahas RUU Pemilu dengan metode kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah UU, yaitu UU tentang Pemilihan Umum (Anggaraini, 2025).

Amanat untuk segera mengkodifikasi aturan Pemilu juga tertera pada UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 butir 4.4.1, yang mengamanatkan untuk dilakukan penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dan Undang-Undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai politik yang akuntabel melalui revisi Undang-Undang mengenai Partai Politik, lembaga perwakilan yang responsif, serta media dan pers yang berkualitas.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik dalam upaya reformasi sistem demokrasi elektoral Indonesia yang membagi penyelenggaraan Pemilu kedalam Pemilu Nasional (untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD) dan Pemilu Lokal (untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota), dengan jeda waktu 2 sampai dengan 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan para calon terpilih yang dihasilkan dari Pemilu Nasional terhitung mulai tahun 2029. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal lebih menjamin pelaksanaan asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemisahan ini bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain itu, ketidakmampuan pembentuk UU yang belum melaksanakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 juga menjadi faktor utama lahirnya pemisahan Pemilu ini.

Urgensi Kodifikasi Hukum Kepemiluan juga dapat ditelaah dari banyaknya uji materil terhadap materi muatan yang diatur dalam UU

Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang Tahun 2024 saja UU Pilkada dan UU Pemilu tercatat sebagai undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis, 2 Januari 2025 yang menyatakan bahwa UU Pilkada diuji sebanyak 35 kali diikuti dengan UU Pemilu sebanyak 21 kali (Mulya, 2025). Bahkan secara akumulasi UU Pemilu (UU Nomor 7 tahun 2017) sampai dengan Oktober 2024, sudah diajukan uji materiil sebanyak 152 kali dari umurnya yang baru sekitar tujuh tahun (Mulya, 2024). Banyaknya uji materiil UU Pemilu dan Pilkada di MK bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan alarm politik dan hukum bahwa regulasi yang ada tidak stabil dan belum memenuhi prinsip konstitusi secara utuh. Konsekuensinya, revisi menyeluruh bahkan kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada menjadi kebutuhan mendesak agar 1) Putusan MK diintegrasikan secara resmi dalam UU; 2) Kepastian hukum dan keadilan pemilu terjamin 3) Stabilitas politik dan legitimasi demokrasi tetap terjaga.

Reformulasi UU Pemilu melalui metode kodifikasi menjadi suatu keharusan bagi pembuat UU dan harus dipandang secara komprehensif dengan argumentasi bahwa UU yang ada saat ini memiliki banyak kekurangan. Pembahasan RUU Pemilihan Umum harus menjadi fokus utama untuk dilaksanakan, terlebih lagi saat ini Indonesia berada dalam kondisi “Pasca-Periode Electoral” yang dalam siklus pemilu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kajian (audit dan evaluasi atas penyelenggaraan pemilu), perbaikan/reformasi pengaturan pemilu, dan memperkuat strategi untuk optimalisasi kelembagaan penyelenggara pemilu.

### **Pemilu Hijau di Berbagai Negara dan Tantangannya Bagi Indonesia**

Masalah keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim menjadi tajuk serius yang banyak dibahas oleh dunia internasional saat ini, isu mengenai *Green election* atau lebih dikenal dengan pemilu hijau merupakan konsep pemilihan umum yang ramah lingkungan dan telah mendapat perhatian penting. Konsep ramah lingkungan berkaitan erat dengan perilaku ramah lingkungan yang kemudian berkembang melalui berbagai pendekatan dan pengetahuan serta berbagai istilah seperti konstitusi hijau, *go green*, *back to nature* (Septiningsih dan Kurniawan, 2023:223). *Green election* tentunya tidak dapat dipandang hanya dari teori semata namun juga pada tataran praktik. Terdapat tantangan dalam melaksanakan transisi dari ranah teori ke praktik *green election* (Thalib, 2024:156) diantaranya perlunya kerjasama lintas sektor, konflik regulasi, perilaku oportunistis pembuat kebijakan, asimetri informasi, komunikasi tanggung jawab emisi kepada pemilih, pemeliharaan komitmen pro lingkungan pasca pemilihan, variabilitas respons regional terhadap perubahan iklim, jejak karbon tinggi dari konsumsi pemilih, dan pengaruh

ideologi politik terhadap tingkat daur ulang. Komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan sangatlah penting dalam mewujudkan praktik pemilu ramah lingkungan di Indonesia.

Selama ini beberapa wilayah di Indonesia sebenarnya telah menggagas model pemilu ramah lingkungan namun inisiatif tersebut menjadi tidak maksimal tanpa komitmen dan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk ikut berperan aktif. Berikut praktik pelaksanaan pemilu hijau dalam proses elektoral yang berlangsung di beberapa negara dari aspek ketersediaan regulasi dan upaya penerapannya untuk menunjukkan tantangan sekaligus kondisi faktual yang dihadapi oleh Indonesia, namun disisi lain dapat pula menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pemilu Hijau.

### Australia

Dasar hukum Penyelenggaraan Pemilu di Australia merujuk pada *Commonwealth Electoral Act 1918* atau Undang-Undang Federal Australia yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum di tingkat nasional (federal). Pada Tahun 2020 AEC semacam komisi independen untuk pemilihan umum yang disebut *Australian Electoral Commission (AEC)* menetapkan kebijakan “*Brown is the new green*” untuk mengatur penggunaan TPS ramah lingkungan berupa bilik suara, meja pemungutan, kotak suara, dan perlengkapan lain yang terbuat dari karton polos cokelat (“*raw*”), menggantikan model sebelumnya yang dilapisi branding AEC. Material ini dianggap memudahkan pemakaian ulang antar lembaga pemilu negara bagian, sekaligus lebih ramah daur ulang. Menurut International IDEA, penggunaan material sederhana (generik) oleh AEC memudahkan berbagi logistik antar lembaga pemilu negara bagian dan lokal, sekaligus mengurangi limbah pasca-pemilu (IDEA, 2024).

**Tabel 1. Australia dan Indonesia**

<b>Aspek</b>	<b>Australia</b>	<b>Indonesia</b>
Ketersediaan Regulasi	Terdapat kebijakan “ <i>Brown is the new green</i> ” untuk mengurangi limbah pasca pemilu oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilu.	Terdapat Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 yang mengatur spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, namun tidak secara spesifik memuat klausul bahwa seluruh bahan yang digunakan dijamin bersifat ramah lingkungan.

Upaya Penerapan Pemilu Hijau Menggunakan logistik pemilu ramah lingkungan berupa bilik suara, pemungutan, suara, dan perlengkapan lain yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Sebagian besar logistik pemilu masih terbuat dari plastik yang sulit di daur ulang seperti sisi depan meja kotak suara yang masih dan menggunakan bahan *Polyvinyl Chloride* (PVC) pada pemilu Tahun 2024.

---

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

### Filipina

Pelaksanaan Pemilu yang mengedepankan prinsip berkelanjutan di Filipina diatur dalam *Philippines, Commission on Elections (COMELEC) Resolution No. 10730 (2021)* yang merupakan aturan pelaksanaan dari *Republic Act No. 9006* atau "*Fair Elections Act*". Resolusi ini mengatur aspek teknis kampanye yang memuat ketentuan penting mengenai jenis materi kampanye yang diperbolehkan, penempatan, dan durasi tampilnya propaganda kampanye, dengan penekanan pada penggunaan material yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan kampanye, COMELEC menjalankan "Oplan Baklas", operasi yang menertibkan dan menurunkan material kampanye illegal, khususnya yang dipasang di lokasi tidak berizin, seperti pohon, tiang, tempat umum, dan fasilitas pemerintah. Bagi pelanggar, COMELEC memberi 3 (tiga) hari kepada kandidat untuk melepas materi sendiri setelah diberi peringatan. Jika tidak dipatuhi, akan diteruskan sebagai pelanggaran pemilu dan berpotensi menimbulkan sanksi seperti pidana, diskualifikasi, dan denda minimal 10.000 peso (Flores, 2025).

**Tabel 2. Filipina dan Indonesia**

<b>Aspek</b>	<b>Filipina</b>	<b>Indonesia</b>
Ketersediaan Regulasi	Terdapat aturan <i>Republic Act No. 9006</i> atau " <i>Fair Elections Act</i> " yang mengatur aspek teknis kampanye serta penggunaan material yang ramah lingkungan.	Terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang memuat aturan kampanye pemilu, namun tidak secara spesifik menekankan kampanye yang ramah lingkungan.

## Upaya Penerapan Pemilu Hijau

Melaksanakan operasi “Oplan Baklas” untuk menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat sanksi pidana, diskualifikasi hingga denda bagi pelanggarnya.

Terdapat lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, penertiban dan memberi sanksi terhadap pelanggaran APK (Bawaslu) namun implementasinya kurang tegas serta masih ditemukan sejumlah APK yang dipasang dengan cara dipaku pada batang pohon dan hal ini merupakan tindakan yang tidak ramah lingkungan bahkan perilaku yang merusak kelestarian. (Taniady, et.al., 2024:164)

---

Sumber: Diolah oleh Penulis

## Korea Selatan

Pada tahun 2008, Korea Selatan telah menggagas dan membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan *Low Carbon Green Growth Policy* (Farhan dan Zahidi, 2023:247) yang dibuat pada masa Presiden Lee Byung-bak. Kebijakan *Green Growth* sendiri merupakan arah kebijakan strategis secara eksplisit yang dituangkan dalam *Five-Years Plan* dan ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Adapun arah kebijakan strategis yang diimplementasikan tersebut diantaranya memuat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca secara efektif, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan produksi energi baru secara mandiri, penguatan kapabilitas negara agar dapat menciptakan energi ramah lingkungan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan (teknologi hijau), merekonstruksi dunia industri agar selaras dengan gagasan *green growth*, merancang dasar kebijakan teknologi ramah lingkungan, revitalisasi lingkungan (lahan, air dan infrastruktur) serta menjadi *role model* bagi dunia internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan (N. C. Sari dan Paksi, 2023:11345).

Praktik Pemilu yang berkelanjutan juga dapat dilihat dari peran *Korean National Election Commision (NEC)* yang telah berupaya untuk mendorong kampanye ramah lingkungan dengan membuat aturan pembatasan distribusi barang kampanye dan memperluas penggunaan teknologi digital serta menjalankan program pendidikan pemilu ramah lingkungan untuk meningkatkan kesadaran publik. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menghapus kegiatan kampanye menggunakan spanduk jalanan sebagai langkah positif dan pre-emptif

untuk mengatasi masalah lingkungan. NEC juga mendorong penggunaan papan tanda elektronik, bahan cetak yang dapat di daur ulang serta optimalisasi media sosial sebagai upaya untuk tetap menjamin hak Masyarakat untuk mengetahui calon peserta pemilu (NEC, 2021).

**Tabel 3. Korea Selatan dan Indonesia**

<b>Aspek</b>	<b>Korea Selatan</b>	<b>Indonesia</b>
Ketersediaan Regulasi	Terdapat kebijakan <i>Green Growth</i> yang dituangkan dalam rencana lima tahun yang di integrasikan kedalam semua sektor.	Terdapat kebijakan lingkungan deforestasi, transisi energi, pengelolaan limbah namun belum bersifat holistik hingga menyentuh aspek detail penyelenggaraan pemilu.
Upaya Penerapan Pemilu Hijau	Menjalankan program pendidikan pemilu ramah lingkungan yang berfokus meningkatkan kesadaran publik.	Program pendidikan pemilu termasuk sosialisasi pendidikan pemilih masih fokus pada demokrasi dan hal teknis seputar pemilu, belum pada isu lingkungan dan keberlanjutan.

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

## **India**

*Election Commission of India* (ECI) telah lama mendorong upaya kampanye ramah lingkungan. Sejak 1999 ECI mengimbau partai politik untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Menjelang Pemilu 2019, ECI melarang plastik sekali pakai pada spanduk, poster, dan banner dengan menerapkan kebijakan “*Making our Elections Eco-friendly*” yang ditujukan ke semua partai politik dengan meminta penghindaran plastik sekali pakai untuk poster, cut-out, hoarding, banner, iklan politik karena menjadi limbah pasca-pemilu dan sebagian berbasis PVC yang beremisi toksik saat dibakar (Kumar, 2024). Pada Pemilu 2024, India menggunakan bilik suara ramah lingkungan berbahan biodegradable dan diproduksi lokal. Menjelang Pemilu Lok Sabha 2024, ECI memperluas imbauan menjadi instruksi formal yaitu tidak menggunakan plastik sekali pakai sama sekali, mengurangi penggunaan kertas melalui *double-sided printing* dan layout optimal dan pengelolaan sampah secara terpisah (organik dan non-organik), kerja sama dengan fasilitas daur ulang, penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan transportasi publik.

**Tabel 4. India dan Indonesia**

<b>Aspek</b>	<b>India</b>	<b>Indonesia</b>
Ketersediaan Regulasi	Terdapat kebijakan “ <i>Making our Elections Eco-friendly</i> ” yang dituangkan dalam instruksi formal kepada semua partai politik agar tidak menggunakan plastik sekali pakai.	Tidak terdapat regulasi resmi nasional yang melarang penggunaan plastik sekali pakai dalam pemilu, inisiatif ramah lingkungan masih bersifat parsial dari penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang bekerjasama dengan pemerintah setempat misalnya di Provinsi Bali. (Bali, 2025)
Upaya Penerapan Pemilu Hijau	Menerapakan <i>double-sided printing</i> dan layout optimal serta pengelolaan sampah organik dan non-organik dari pemilu secara terpisah.	Pengelolaan sampah yang timbul dari penyelenggaraan pemilu masih bersifat himbauan dalam surat edaran Menteri tanpa ada mekanisme evaluasi lebih lanjut.

Sumber: Diolah oleh Penulis

### **Jepang**

Negara Jepang telah berkomitmen untuk mencapai nol karbon pada tahun 2050 (Solikhin,et.al., 2024:139). Hal tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah lokal maupun nasional jepang dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan *Political Funds Control Act Seiji Shikin Kisei Hō* yang mengatur biaya kampanye diatur oleh Pemerintah secara ketat sehingga kandidat atau partai politik dilarang menggunakan uang melebihi batas yang ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan kampanye terdapat kebijakan *Public Offices Election Act (Kōshoku Senkyo Hō)* yang membatasi metode kampanye dan materi yang diizinkan adalah sumber langsung dari praktik kampanye yang minimalis. Poster-poster para kandidat hanya boleh ditempel pada papan khusus yang telah disediakan pemerintah. Semua poster di papan itu juga harus memiliki ukuran sama besar dan satu politisi hanya mendapat satu ruang tempel poster. Orasi politik para kandidat hanya boleh dilakukan di ruang publik seperti stasiun kereta dan pusat kota. Politisi melalui relawan atau tim suksesnya tidak diperkenankan melakukan kontak langsung

kepada warga termasuk mendatangi dari rumah ke rumah di masa kampanye.

**Tabel 5. Jepang dan Indonesia**

Aspek	Jepang	Indonesia
Ketersediaan Regulasi	Kebijakan <i>Seiji Shikin Kisei Hō dan Kōshoku Senkyo Hō</i> yang menerapkan praktik kampanye minimalis dan pengaturan biaya kampanye secara ketat.	Terdapat pembatasan dana kampanye namun pelaporan dan penerimaan dana kampanye tidak dilaporkan secara benar dan faktual. (Kemitraan, 2024)
Upaya Penerapan Pemilu Hijau	Membatasi penggunaan poster kampanye dengan jumlah dan ukuran yang ditentukan sama bagi semua kandidat.	Terdapat pembatasan alat peraga kampanye namun penindakan atas pelanggaran cenderung belum maksimal.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penerapan pemilu hijau di beberapa negara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menunjukkan afirmasi positif bahwa prinsip keberlanjutan sepatutnya menjadi bagian dari perjalanan demokrasi setiap bangsa. Indonesia juga harus berbenah dan mempertimbangkan penerapan pemilu hijau secara lebih serius. Setiap ide, inovasi serta inisiatif yang coba dilakukan akan tetap sulit memberi perubahan secara lebih luas dan menyeluruh apabila akar masalahnya tidak segera diatasi, untuk menjawab seluruh tantangan penerapan pemilu hijau di Indonesia maka keberadaan payung hukum sebagai norma dasar pelaksanaannya memegang peranan yang sentral. Hal ini kemudian menegaskan kembali usulan *Green Design* penataan regulasi pemilu hijau yang diajukan oleh penulis.

**Tabel 6. Perbandingan Regulasi dan Praktik Pemilu Hijau**

Negara	Regulasi/Kebijakan Pemilu Hijau yang spesifik	Praktik Utama Pemilu Hijau
Australia	Kebijakan "Brown is the new green" oleh AEC)	Menggunakan logistik dari karton polos cokelat, ramah daur ulang

Filipina	<i>Republic Act No. 9006 Aturan kampanye yang menekankan material ramah lingkungan dan sanksi penertiban</i>	"Oplan Baklas" untuk menertibkan APK ilegal dan tidak ramah lingkungan
Korea Selatan	Kebijakan <i>Green Growth</i> yang terintegrasi, aturan NEC tentang pembatasan distribusi barang kampanye dan media digital)	Menjalankan program pendidikan pemilu ramah lingkungan, pembatasan spanduk jalanan
India	Kebijakan "Making our Elections Eco-friendly," milarang plastik sekali pakai	Menerapkan double-sided printing, pengelolaan sampah terpisah, bilik suara biodegradable
Jepang	Kebijakan <i>Seiji Shikin Kisei Hō</i> dan <i>Kōshoku Senkyo Hō</i>	Pembatasan jumlah dan ukuran poster di papan khusus, larangan kontak langsung <i>door-to-door</i> serta pembatasan dana kampanye
Indonesia	Regulasi Pemilu yang ada <b>belum secara spesifik/holistik</b> memuat klausul wajib ramah lingkungan, larangan plastik nasional, atau fokus pendidikan lingkungan dalam Pemilu.	Praktik masih didominasi logistik sulit daur ulang, penindakan APK ilegal kurang tegas, inisiatif ramah lingkungan masih parsial di daerah

Sumber: Diolah oleh Penulis

### Implementasi “*Green Design*” sebagai Penataan Regulasi Pemilu Hijau

Kata “*Design*” tentu bukan hal yang asing bagi sebagian orang. Secara etimologis, kata “desain” dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris “*design*”, yang juga diserap dari bahasa Latin “*designare*” yang berarti: 1) Membuat sketsa awal dari...; 2) Merencanakan dan melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan keterampilan artistik; 3) Membentuk (suatu rencana) di dalam pikiran, atau merancang; dan 4) Rencana untuk melakukan sesuatu; tujuan, atau maksud (Safanayong, 2006). Sementara definisi desain juga dapat diakses secara online dalam The Law Dictionary ”*Design, in the view of the patent law, is that characteristic of a physical substance which, by means of lines, images, configuration, and the like, taken as a whole, makes an impression through the eye, upon the mind of the observer* (Dictionary, 2025).

Arti kata “*design*” kemudian berkembang menjadi lebih kompleks. “*Design*” dapat dipahami dari dua hal sekaligus, sebagai *verb* (kata kerja), dan juga sebagai *noun* (kata benda). Sebagai kata kerja, “*design*” dapat berarti “rencana”, “maksud” atau “niat” adapun sebagai kata benda, “*design*” dapat berarti “gambar”, “sketsa” atau “garis besar” atau sekumpulan gambar yang menunjukkan bagaimana suatu bangunan atau produk dibuat (Nirwana, A., 2022:24–25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Web, 2025) desain adalah kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola atau corak. Secara umum desain dapat dipahami sebagai suatu proses untuk merencanakan dan merancang sesuatu, baik itu benda, sistem atau pengalaman untuk mencapai atau memenuhi suatu tujuan tertentu serta memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah “*Green Design*” untuk mengusulkan sebuah kerangka hijau penataan regulasi yang berkomitmen dalam mengurangi dampak negatif penyelenggaraan pemilu terhadap lingkungan dengan memaksimalkan implementasi kebijakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi melalui kodifikasi hukum kepemiluan. Sebagai wujud dari pelaksanaan *Green Design* maka setelah kodifikasi aturan hukum kepemiluan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan pengelolaan pemilu hijau dalam bentuk regulasi di level undang-undang agar pelaksanaannya terukur, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini karena belum ada regulasi yang spesifik dan tegas mengatur mekanisme pelaksanaan pemilu hijau dengan mengusung prinsip keberlanjutan di Indonesia, padahal pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan amanat konstitusi dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”

Implikasi pengaturan ini bertalian langsung dengan teori *Green Constitution* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Green Constitution* pertama kali ditemukan dalam amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 Menurut Jimly, *Green Constitution* atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy* dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat sembarangan diotak-atik oleh manusia akan tetapi lingkungan adalah subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan. Terdapat empat kelompok negara yang mencantumkan ketentuan perlindungan lingkungan dalam konstitusinya. Pertama, konstitusi yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan hidup. Kedua, konstitusi yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia. Ketiga, konstitusi yang hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit atau menentukan

jaminan hak-hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik. Keempat, kelompok konstitusi yang mengaitkan garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tugas atau tanggung jawab lembaga negara tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam (Asshiddiqie, 2009).

Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, kondisinya begitu erat dengan masalah sampah Alat Peraga Kampanye (APK) dan logistik pemilu setelah penyelenggarannya selesai. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah nasional yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah hasil pemilu dikategorikan sebagai jenis sampah yang muncul tidak secara periodik sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara khusus dan tidak boleh dibuang sembarangan. Pada Tanggal 31 Januari 2024 untuk pertama kalinya sejak pelaksanaan pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 yang pada prinsipnya mengingatkan seluruh pihak tentang Pengelolaan Sampah yang Timbul dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Sampah APK berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah di berbagai kota dan daerah, terutama selama periode kampanye (Doaly, 2024). Umumnya material yang digunakan sebagai APK berasal dari plastik, kertas dan kain yang seringkali tidak terurai dengan baik di alam sehingga kondisi ini memperparah permasalahan pengelolaan sampah yang sudah ada.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan estimasi volume sampah yang dihasilkan dari gelaran Pemilu 2024 paling sedikit mencapai 784 ribu meter kubik atau setara 392 ribu ton (Puspa, 2024). Dampak lingkungan dari sampah APK sangat berbahaya, tonase sampah yang dihasilkan dari APK menunjukkan betapa mendesaknya strategi pengurangan dan pengelolaan sampah yang efektif (Assyayuti, dkk., 2023:190). Hal ini semakin mengkhawatirkan karena limbah kampanye terutama baliho dan spanduk sebagian besar berbahan jenis *polyvinyl chloride* (PVC), merupakan salah satu jenis plastik yang paling luas penggunaannya baik di dunia maupun di Indonesia namun berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan (Hasanudin & Soemantyo, 2008). Belum lagi bila sampah tersebut hanya berakhir di timbunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), ini berpotensi menjadi mikroplastik yang merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan.

Dalam kajian etika ekologis dikemukakan proses relasi manusia dengan alam sebagai suatu keindahan, dimana manusia dalam relasi itu menjadi subjek utama yang menjaga alam (Riko, 2024, hal. 1). Lebih lanjut dalam perspektif hukum internasional, Resolusi PBB No. A/RES/76/300

mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia olehnya itu Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam resolusi tersebut memiliki kewajiban moril untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Binawan dan Soetopo, 2022:123).

Untuk mewujudkan hal tersebut, mekanisme yang penulis tawarkan adalah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh tahapan pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pasca diselenggarakannya pemilu dengan merumuskan sekurang-kurangnya Pasal dan atau Bab Khusus atau tersendiri tentang “Pemilu Hijau” ke dalam UU Pemilu hasil kodifikasi dengan ruang lingkup pengaturan sebagai berikut :

- a. menambahkan klausul tentang definisi pemilu hijau untuk mengakomodir implementasinya secara tegas dan jelas.
- b. memperkuat asas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan menambahkan klausul pemilu hijau sebagai prinsip yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan pemilu.
- c. melakukan penguatan kelembagaan dengan memberi kewenangan kepada penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendukung tegaknya prinsip pelaksanaan pemilu hijau.
- d. mewajibkan peserta pemilu dalam hal ini pasangan calon untuk menyampaikan komitmen terbuka dan menyertakan rencana pelaksanaan kampanye yang ramah lingkungan dalam dokumen pendaftaran.
- e. memformulasikan pelaksanaan kampanye dalam bentuk yang lebih efisien dengan mengandalkan platform daring atau bersifat digital.
- f. menetapkan aturan tentang pembatasan jumlah, ukuran, bahan, dan jenis Alat Peraga Kampanye serta logistik pemilu yang bersifat ramah lingkungan.
- g. menyusun rencana pengelolaan sampah hasil pemilu dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
- h. mengoptimalkan pengembangan digital dan evaluasi aplikasi atau sistem internal kepemiluan yang selama ini telah digunakan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP untuk meminimalkan dokumen fisik serta efisiensi pengawasan pelaksanaan pemilu agar sejalan dengan prinsip pemilu hijau.

Tabel 6. menampilkan usulan jenis pengaturan yang penulis ajukan disertai dengan, pokok pengaturan, integrasi dalam Undang-Undang hasil kodifikasi yang dapat dituangkan dalam bentuk bab atau pasal serta keterangan untuk bahan rujukan lebih lanjut penerapan *Green Design*.

**Tabel 7. Usul Jenis Pengaturan Pemilu Hijau**

<b>N o</b>	<b>Jenis Pengaturan Yang Diusulkan</b>	<b>Pokok Pengaturan</b>	<b>Integrasi Dalam UU Hasil Kodifikasi (Bab/Pasal)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ketentuan Umum	Definisi Pemilu Hijau	Pasal: Pemilu Hijau adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang ramah lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien di seluruh tahapan pemilu.	Merupakan landasan hukum yang dipedomani pada seluruh tahapan pemilu.
2	Asas, Tujuan dan Prinsip	Prinsip Pemilu Hijau	Pasal: Penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip : a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) berkepastian hukum, e) tertib, f) terbuka, g) proporsional, h) profesional, i) akuntabel, j) efektif, k) efisien, dan l) ramah lingkungan.	Prinsip pelaksanaan pemilu selama ini tetap dipertahankan dan ditambah klausul “ramah lingkungan”, indikator ramah lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
3	Peserta dan Penyelenggara Pemilu	Komitmen Pemilu Hijau	Pasal: Peserta dan Penyelenggara pemilu wajib mendukung dan melaksanakan pemilu hijau secara konsekuensi.	Opsi video pernyataan dipilih untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik, memudahkan publikasi ke masyarakat, format dan ketentuan video diatur lebih lanjut melalui peraturan teknis.
	Penyelenggara Pemilu		Pasal: Komitmen atas pelaksanaan pemilu hijau diserahkan oleh Peserta kepada Penyelenggara pemilu dalam bentuk video pernyataan setelah ditetapkan sebagai Peserta dan Penyelenggara pemilu.	Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen berbasis digital diatur melalui peraturan teknis.

		Pasal: Perekutan seluruh penyelenggara pemilu menggunakan sistem rekrutmen berbasis digital.	Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen berbasis digital diatur melalui peraturan teknis.
		Pasal: Penyelenggara Pemilu wajib mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemilu hijau sebelum pelaksanaan pemilu dimulai dengan mempertimbangkan alokasi pemulihian atas kerusakan lingkungan setelah pemilu.	Anggaran pelaksanaan pemilu hijau dialokasikan pada tahap perencanaan dan persiapan oleh penyelenggara pemilu.
4 Kampanye	Alat Peraga Kampanye, Dana Kampanye.	<p>Pasal: Alat Peraga Kampanye (APK) yang digunakan dalam pemilu berasal dari bahan ramah lingkungan.</p> <p>Pasal: Peserta pemilu dalam hal ini pasangan calon hanya diperkenankan menggunakan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk digital untuk digunakan selama masa kampanye.</p> <p>Pasal: Alat Peraga Kampanye dalam bentuk fisik hanya disediakan oleh Penyelenggara Pemilu dengan jumlah, jenis, ukuran dan lokasi pemasangan yang sama bagi setiap peserta pemilu.</p>	Opsi Alat Peraga Kampanye hanya dalam bentuk digital akan mengurangi volume APK fisik secara masif dan pengelolaan APK pasca pemilu lebih terkontrol karena hanya dikeluarkan oleh satu penyedia ( <i>single source</i> ) yakni penyelenggara pemilu.
5 Pemungutan dan Penghitungan Suara	Logistik Pemilu, Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Pasal: Peserta pemilu wajib menyusun rencana alokasi dan laporan realisasi dana kampanye dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemilu.	
		Pasal: Logistik pemilu dalam hal ini perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan	Pertimbangan aksesibilitas yang strategis dapat mengurangi mobilitas pemilih dalam menggunakan alat

		dalam pemilu berasal dari bahan ramah lingkungan.	transportasi saat hendak memberikan hak suaranya di TPS.
		Pasal: Penyelenggara Pemilu ditingkat TPS wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan serta memperhatikan aksesibilitas pemilih dalam penentuan lokasi TPS.	Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan suara berbasis digital diatur melalui peraturan teknis KPU.
		Pasal: Proses perhitungan suara menggunakan sistem yang berbasis perhitungan digital.	
6	Penindakan dan Penegakan Hukum	<p>Sanksi</p> <p>Pasal: Sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan atau terbukti mengabaikan prinsip-prinsip pemilu.</p> <p>Pasal: Penegakan hukum atas pelaksanaan pemilu yang berdampak pada kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi etik dan atau sanksi pidana.</p> <p>Pasal: Sanksi administratif dapat berupa: teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan kampanye; pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah tertentu sesuai tingkat pelanggaran; kewajiban melakukan pemulihan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan.</p> <p>Pasal: Sanksi etik dapat berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dari</p>	<p>Implementasi penerapan sanksi dapat disesuaikan dengan pemberlakuan sanksi pada UU 7 Tahun 2017</p>

			jabatan penyelenggara pemilu.
			Pasal: Sanksi pidana dapat berupa: denda; penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup
7	Ketentuan Lain	Evaluasi dan Pelaporan	<p>Pasal: Pelaksanaan Pemilu disusun dalam laporan evaluasi penyelenggaraan setiap berakhirnya tahapan pemilu.</p> <p>Penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP membuat laporan evaluasi sebagai analisis dan bahan pengkajian terhadap penerapan pemilu hijau di Indonesia untuk mengukur keberhasilan atau efektivitas pelaksanaan.</p>

Sumber: Diolah oleh Penulis

*Green Design* sebagai sebuah kerangka regulasi hendak mendorong agar pemilu hijau dapat eksisting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi payung hukum yang mengikat seluruh pihak di republik ini, untuk itu keberlakuannya mengacu pada ketiga landasan berikut :

### 1. Landasan Filosofis

Gagasan *Green Design* lahir dari pemikiran bahwa demokrasi tidak hanya menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga bertanggung jawab atas keberlanjutan setelahnya. Dalam teori pembangunan berkelanjutan, pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (RIDI, 2025). Pemilu tidak seharusnya meninggalkan beban ekologis serta harus sejalan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila, khususnya sila ke-2 dan sila ke-5 yang menempatkan alam dan manusia sebagai tatanan moral yang perlu dijaga keseimbangan hubungannya dalam mewujudkan kehidupan adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

### 2. Landasan Yuridis

Gagasan *Green Design* berpijak pada konstitusi sebagai puncak tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana selain Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang telah

penulis uraikan sebelumnya, terdapat pula aturan pelaksana lain diantaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan asas keberlanjutan, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Nasional yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik yakni sampah hasil pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024) yang membuka ruang reformulasi regulasi kepemiluan untuk dapat memasukkan aspek pemilu hijau, SE Menteri LHK No. 3/2024 yang menginstruksikan pengelolaan sampah Pemilu 2024. Berdasarkan hal ini, pengaturan pemilu hijau melalui *Green Design* bukan hanya kumpulan konsep melainkan bagian dari hukum dasar yang secara logis perlu diimplementasikan melalui pengaturan hukum yang spesifik.

### 3. Landasan Sosiologis

Gagasan *Green Design* berangkat dari potret penyelenggaraan pemilu yang berlangsung selama ini dan dampaknya pada kerusakan lingkungan. Budaya politik masyarakat juga terus berkembang khususnya terkait isu lingkungan, pemikiran kritis generasi muda menginginkan demokrasi yang lebih substantif dan menaruh fokus pada keberlanjutan. Olehnya itu, *Green Design* sebagai sebuah desain sistem yang memprioritaskan pada pendekatan efisiensi, keberlanjutan, dan minimisasi dampak lingkungan memiliki basis legitimasi sosial yang kuat sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang ramah lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tonggak kehidupan manusia dan apabila lingkungan rusak maka keberlangsungan hidup umat manusia juga ikut terancam.

## KESIMPULAN

Urgensi Kodifikasi Hukum Kepemiluan Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dipandang secara komprehensif mengingat UU Pemilu dan UU Pilkada yang ada saat ini mengalami banyak kekurangan dalam implementasinya seperti tumpang tindih dan kontradiksi norma, aturan serta standarisasi yang berbeda terhadap isu yang sama, mulai dari penggunaan nomenklatur hingga tata cara, kerancuan yang menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum serta banyaknya uji materil terhadap materi muatan yang diatur dalam UU Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi menunjukkan kebutuhan untuk segera dilakukan penataan ulang aturan Pemilihan Umum. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 membagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi Pemilu Nasional dan

Pemilu Lokal bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat menjadi pintu dalam mendorong pembuat undang-undang agar segera melakukan reformulasi hukum kepemiluan di Indonesia melalui metode kodifikasi. Terlebih lagi saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik penyelenggaraan Pemilu, reformasi pengaturan pemilu, dan memperkuat strategi untuk optimalisasi kelembagaan penyelenggara pemilu pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Di sisi lain, pelaksanaan pemilu sebagai implementasi perhelatan demokrasi tidaklah terlaksana dalam ruang hampa. Selama ini pemilu selalu menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Fenomena ini kemudian memunculkan konsep “pemilu hijau” (*green election*), yang dimaknai sebagai upaya bersama untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Penelitian ini menawarkan penerapan *Green Design* Penataan Regulasi Pemilu Hijau melalui Kodifikasi Hukum Kepemiluan Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berfokus untuk meminimalkan dampak negatif penyelenggaraan pemilu terhadap lingkungan dengan memaksimalkan implementasi kebijakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Penerapan *Green Design* dilakukan melalui dua tahap yaitu: 1) Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu naskah yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum; dan 2) Mengintegrasikan konsep Pemilu Hijau dalam Kodifikasi UU Pemilihan Umum yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, T. (2025). *Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu*. Diakses 13 Agustus 2025, dari: <https://mediaindonesia.com/opini/740521/urgensi-kodifikasi-pengaturan-pemilu>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Assyayuti, M. M., & al., et. (2023). Problematik Alat Peraga Kampanye: Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Dampak Sampah Visual. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan* (hal. 183–197).
- Bali, H. K. P. U. (2025). *KPU Bali Dukung Gerakan Bali Bersih Sampah, Ikuti Sosialisasi Percepatan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*. <https://bali.kpu.go.id/blog/read/kpu-bali-dukung-gerakan-bali-bersih-sampah-ikuti-sosialisasi-percepatan-pembatasan-penggunaan-plastik-sekali-pakai-dan-pengelolaan-sampah-berbasis-sumber>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelaanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156.
- Dictionary, T. L. (2025). *Design*. Diakses 02 Agustus 2025 dari: <https://thelawdictionary.org/design/>
- Doaly, T. (2024). *Sampah Alat Peraga Kampanye Pemilu, Bagaimana Penanganannya?* Diakses 13 Agustus 2025 dari: <https://mongabay.co.id/2024/02/15/sampah-alat-peraga-kampanye-pemilu-bagaimana-penanganannya/>
- Farhan, A., & Zahidi, M. S. (2023). Inisiatif Green Growth: Kontribusi Korea Selatan dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 245–257.
- Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 164. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751>
- Flores, D. (2025). *Candidates Warned: Violating Campaign Material Rules May Lead to Election Offenses*. Diakses pada 15 Agustus 2025, dari : <https://www.philstar.com/headlines/2025/02/11/2420835/candidates-warned-violating-campaign-material-rules-may-lead-election-offense>
- Hasanudin, M. I., & Soemantojo, R. W. (2008). *Kajian Dampak Penggunaan Plastik PVC Terhadap Lingkungan dan Alternatifnya Di Indonesia*. Diakses 16 Agustus 2025 dari: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=117090&lokasi=lokal#>
- IDEA, I. (2024). *Reducing the Environmental Impact of Elections: Lessons from the Asia-Pacific*. Diakses 16 Agustus 2025, dari: <https://www.idea.int/news/reducing-environmental-impact-elections-lessons-asia-pacific>

- IDEA, I. (2002). *Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum*. Bulls Tryckeri.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar pemilihan umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kemitraan, P. R. (2024). *Buruknya Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye: Problem Serius Pengaturan, Penegakan Aturan dan Komitmen para Capres-Cawapres*. Diakses 22 Agustus 2025 dari: <https://kemitraan.or.id/press-release/buruknya-akuntabilitas-laporan-dana-kampanye-problem-serius-pengaturan-penegakan-aturan-dan-komitmen-para-capres-cawapres/>
- Kumar, S. (2024). Election Commission of India. *The Working of the Indian Constitution*, 3, 196–205. <https://doi.org/10.4324/9781032671604-23>
- Mulya, F. P. (2024). *MK: Hingga Oktober 2024, UU Pemilu Sudah 152 Kali Diuji*. <https://www.antaranews.com/berita/4451373/mk-hingga-oktober-2024-uu-pemilu-sudah-152-kali-diuji>
- Mulya, F. P. (2025). *UU Pilkada dan UU Pemilu Paling Banyak Diuji di MK*. Diakses 4 Agustus 2025 dari: <https://www.antaranews.com/berita/4560278/uu-pilkada-dan-uu-pemilu-paling-banyak-diuji-di-mk-pada-2024>
- NEC. (2021). *NEC to Abolish the Promotional Activities Using Banners for the Sake of Keeping the Earth Healthy*. Diakses 12 Agustus 2025 dari: <https://www.nec.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=1270&bclIdx=147709>
- Nirwana, A., dkk. (2022). *Bunga Rampai Pemikiran Desain*. Ma Chung Press.
- Perdana, A., Liando, B. M., Rizkiyansyah, F., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Puspa, A. (2024). *KLHK: Sampah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Diprediksi 392 Ribu Ton*. Diakses 12 Agustus 2025 dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/651433/klhk-sampah-alat-peraga-kampanye-pemilu-2024-diprediksi-392-ribu-ton>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadana, R., Mukhlis, M., & Iskandar, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Nomor 85/Puu-Xx/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054>
- RIDI. (2025). *Pembangunan Berkelanjutan*. Diakses 27 September 2025

- <https://ridi.or.id/pembangunan-berkelanjutan/>
- Riko, A. (2024). Akan Setia Pada Bumi sebagai Etika Ekologi (Keseimbangan Antara Manusia dan Alam dalam Pemikiran Nietzsche). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(3), 457–466.
- Safanayong, Y. (2006). *Desain komunikasi Visual Terpadu*. Arte Intermedia.
- Sari, E., & Rahman, A. (2024). Penataan Regulasi Pemilihan Umum melalui Proses Kodifikasi Undang-Undang Pemilu di Indonesia. In *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* (Vol. 2, Nomor 1, hal. 513–530).
- Sari, N. C., & Paksi, A. K. (2023). Kebijakan Green Growth dan Inisiatif Ramah Lingkungan: Kontribusi Korea Selatan dalam Mengurangi Dampak Negatif Industrialisasi terhadap Lingkungan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 11341–11355.
- Septiningsih, I., & Kurniawan, I. D. (2023). Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang Mewadahi Lembaga Independen sebagai Perwujudan Green Election dalam Green Constitution. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan* (hal. 216–228).
- Solikhin, A., dkk. (2024). *Green Politic: Menuju Masa Depan Yang Berkelanjutan*. Unisda Press.
- Thalib, A. S. (2024). Analisis Sistematik Praktik Pemilu Hijau di Indonesia untuk Pilkada Serentak Tahun 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 5(2), 139–158.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Vicko Taniady, Reni Putri Anggraeni, & Ahmad Alveyn Sulthony Ananda. (2024). Strategi Perlindungan Pohon Pada Tahapan Kampanye Pilkada 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 159–182. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1238>
- Web, K. (2025). *Desain*. <https://kbbi.web.id/desain>

NOVEMBER

2025

# Artikel Ilmiah

KPU KABUPATEN KONawe UTARA

**“Green Design”  
Penataan Regulasi Pemilu Hijau:  
Urgensi Kodifikasi Hukum Kepemiluan  
Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024**



Editor :

Galang Ramadhan, Wildana Ambo Asse  
Aristo Helvalex Mekuo, Muhammad Akbar Yasin  
(Staf Pelaksana KPU Kabupaten Konawe Utara)